

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

UU RI No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, Indonesia telah mengikuti sistem *dual banking* yang memiliki arti di dalam negara Indonesia memberlakukan dua sistem perbankan.¹ Dua sistem yang diterapkan di Indonesia tersebut ialah perbankan umum (bank konvensional) dan perbankan berlandaskan prinsip syariah yang menerapkan prosedur bagi hasil (bank syariah).² Kemunculan bank syariah di tengah-tengah maraknya perbankan konvensional ialah untuk memberikan solusi bagi masyarakat umat muslim yang membutuhkan layanan perbankan tanpa melanggar hukum-hukum syariat islam. Bertumbuh kembangnya kesadaran umat muslim di Indonesia dengan munculnya perbankan syariah merupakan bukti kepedulian umat muslim di Indonesia terhadap hukum syariah.³

Seiring berkembangnya bank syariah di Indonesia, hal ini diikuti dengan hadirnya sebuah koperasi yang berlandaskan syariah yang juga berkembang pesat di berbagai daerah salah satunya yaitu *Baitul maal Wat Tanwil* (BMT). BMT tersebut merupakan sarana dakwah yang menjembatani setiap kegiatan perekonomian masyarakat dengan ketentuan pada syariat islam guna untuk

¹Arif Zunaidi dan Sri Anugerah Natalina, "Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah", *Wadiah*, 5 (1), 2021, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3178>

² Muammar Arafat Yusmat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 14.

³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 205.

mengatur tatanan kehidupan agar lebih baik.⁴ Selaku BMT yang diketahui merupakan sebuah kelembagaan mikro yang menganut prosedur syariah mempunyai dua fungsi sentral yakni digunakan sebagai sarana penyaluran dana yang digunakan untuk ibadah, seperti penyaluran ZIS dan wakaf, dan dapat pula sebagai lembaga yang beroperasi di sektor investasi ataupun kegiatan-kegiatan produktif sebagaimana layaknya bank pada umumnya.

Fungsi yang kedua yaitu, dapat diketahui bahwa selain BMT menjadi lembaga keuangan, BMT juga mempunyai fungsi menjadi lembaga perekonomian masyarakat.⁵ BMT juga merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berlandaskan pada hukum koperasi dan dijalankan sesuai prosedur bagi hasil guna untuk menopang perekonomian masyarakat setempat.⁶

Salah satu BMT yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat menengah kebawah yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah adalah BMT Istiqomah Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Dahlia No. 8 Desa/Kec. Karangrejo, Tulungagung. Visi BMT Istiqomah Tulungagung adalah melakukan pembinaan dan pendanaan untuk masyarakat kalangan menengah kebawah untuk perkembangan usahanya, salah satunya pendanaan yang berlandaskan prinsip syariah. BMT Istiqomah Tulungagung bergerak dibidang simpanan dan pembiayaan, dimana dalam sektor pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah BMT berkewajiban memberi manfaat

⁴ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2016), 200.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 317-318.

⁶ Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT* (Jakarta: Pinbuk Press, 2004), 1.

untuk nasabah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya serta modal yang telah diberikan harus dikembangkan untuk kegiatan produktif dan halal.

Antusias masyarakat pada pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Tulungagung cukup mendominasi, dikarenakan produk pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah dilakukan secara transparan sehingga transaksi harus dilakukan secara amanah dan jujur. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel perbandingan yang membandingkan tiga lembaga keuangan syariah yang sama-sama berlokasi di Kabupaten Tulungagung, yakni sebagai berikut.

Tabel 1.1
Tabel Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Syariah di Tulungagung Tahun 2019-2021

NO	Jenis Lembaga	Tahun					
		2019		2020		2021	
		Dana (dalam jutaan)	Nasabah	Dana (dalam jutaan)	Nasabah	Dana (dalam jutaan)	Nasabah
1	BMT Istiqomah	11.138	777	14.002	691	10.617	606
2	BMT Pahlawan	960	204	971	249	1.031	295
3	BTM Surya Madinah	418	61	237	41	126	24
Total		3.167	1.042	3.767	981	3.639	925

Sumber: Laporan Keuangan BMT Istiqomah, BMT Pahlawan dan BTM Surya Madinah Tahun 2019-2021.⁷

⁷ Laporan Keuangan BMT Istiqomah, BMT Pahlawan Dan BTM Surya Madinah Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel perbandingan 1.1 diatas pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah merupakan pembiayaan yang sangat diminati oleh para pelaku usaha, dikarenakan akad murabahah pada BMT Istiqomah mudah diterapkan pada masyarakat dan memiliki resiko yang relatif rendah baik dari sisi bank dan nasabah.

BMT Istiqomah Tulungagung tergolong mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari keberhasilannya dalam menyalurkan dana berupa pemberian pembiayaan yang diberikan kepada anggota. BMT Istiqomah Tulungagung mempunyai suatu produk unggulan dalam bidang pembiayaan yaitu: BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*), Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan Murabahah ialah pembiayaan yang bisa dikatakan paling dominan pada BMT Istiqomah Tulungagung. Pembiayaan murabahah ini diberikan kepada anggota yang membutuhkan bantuan pembiayaan untuk mengembangkan sebuah usahanya, sehingga ketika anggota mendapatkan bantuan pembiayaan maka diharapkan usaha anggota dapat berkembang dan lebih produktif. Pada dasarnya pembiayaan murabahah memang biasanya ditujukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, namun berbeda pada BMT Istiqomah Tulungagung banyak pembiayaan murabahah yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat produktif dikarenakan memiliki skema yang mudah diterapkan pada masyarakat dan memiliki resiko yang relatif rendah, berbeda dengan akad mudharabah yang seharusnya digunakan untuk modal kerja yang memiliki resiko cukup tinggi dan nasabah juga harus membuat

laporan tentang hasil usahanya kepada pihak BMT, selain itu juga perlu pemantauan dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan masyarakat belum siap dengan akad mudharabah beserta resikonya. Mekanisme pembiayaan murabahah yakni pihak BMT menjalin kerjasama dengan pihak nasabah untuk pengembangan sebuah usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi, serta keuntungan dan resiko yang ditanggung oleh kedua belah pihak.

Berikut jumlah penyaluran dana yang telah dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung dilihat dari tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2021:

Tabel 1.2
Jurnal Nasabah dan Penyaluran Pembiayaan di BMT Istiqomah
Tahun 2019-2021

No	Jenis Pembiayaan	Tahun					
		2019		2020		2021	
		Dana (dalam jutaan)	Nasabah	Dana (dalam jutaan)	Nasabah	Dana (dalam jutaan)	Nasabah
1	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	1.789	223	2.559	185	2.482	175
2	Murabahah	11.138	777	14.002	691	10.617	606
3	Mudharabah	984	97	751	75	1.019	86
Total		13.911	1097	17.312	951	14.118	867

Sumber: Laporan Keuangan BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2019-2021.⁸

⁸ Laporan Keuangan BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel 1.2 laporan keuangan BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2019-2021, pembiayaan murabahah selalu menjadi produk yang paling banyak diminati dari tahun ke tahun walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan jumlah nasabah serta jumlah dana yang disalurkan. Pada tahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan murabahah sebesar 777 dengan jumlah dana sebesar 11.138 milyar. Kemudian pada tahun 2020 pembiayaan murabahah memiliki jumlah nasabah sebesar 691 dengan jumlah dana sebesar 14.002 milyar. Selanjutnya pada tahun 2021 pembiayaan murabahah memiliki jumlah nasabah sebesar 606 dengan jumlah dana sebesar 10.617 milyar.

Adapun tabel pembagian jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Tulungagung berdasarkan jenis sektor usahanya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Pada BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2019-2021 Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah Anggota		
		2019	2020	2021
1	Pertanian	185	167	147
2	Peternakan	156	143	121
3	Perdagangan	149	130	120
4	Industri	98	75	70
5	Konstruksi	120	118	98
6	Konsumtif	69	58	50
Jumlah		777	691	606

Sumber: Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2019-2021.⁹

⁹ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel 1.3 diatas sektor yang paling dominan dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung yaitu pertanian lalu diikuti peternakan, perdagangan. Hal ini sejalan dengan kriteria anggota UMKM pada penelitian ini yang mana pada akhir-akhir ini mulai ramai bermunculan yakni bidang agribisnis, kuliner dan fashion.

Konsep pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dilaksanakan menggunakan akad jual beli tetapi pihak BMT lebih menggunakan sistem aplikasi ganda, yaitu akadnya murabahah tetapi memakai wakalah di dalamnya. Karena karyawan pada BMT Istiqomah Tulungagung terbatas, maka terlalu menyulitkan pihak BMT apabila harus membelikan barangnya langsung untuk nasabah. Jadi Pihak BMT tidak menyediakan keperluan yang diminta oleh nasabah tetapi dari BMT hanya menyiapkan dana yang dibutuhkan nasabah dan mempercayakan sepenuhnya kepada nasabah karena nasabahlah yang lebih tau kualitas barang yang dibutuhkan, dan tentunya disertai dengan beberapa syarat dan prosedur yang sudah ditentukan. Sehingga dana yang diberikan BMT Istiqomah Tulungagung kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah bisa lebih bermanfaat dikarenakan nasabah mampu membeli barang yang diinginkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

UMKM sebagai salah satu bagian dari sektor industri pengolahan, mempunyai pengaruh yang cukup kuat dari segi penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM

merupakan salah satu penggerak dan krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan bagi ekonomi di banyak negara di dunia.¹⁰ UMKM memiliki kemampuan dari segi berbisnis yang selalu dipromosikan oleh pemerintah dikarenakan jika mayoritas penduduk memiliki kemampuan dalam berwirausaha maka semakin kuat pondasi perekonomian suatu bangsa karena pekerja dan sumber daya di dalam negeri dapat bermanfaat dengan baik.¹¹ Banyak dari masyarakat sekitar yang mendirikan UMKM sehingga membutuhkan pinjaman modal dari BMT guna untuk mendorong usaha tersebut agar mendapatkan perkembangan pendapatan dari usahanya. Maka dari itu peran BMT sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk memberikan pinjaman modal secara mudah dan ringan dari segi pembiayaannya.

Berikut pertumbuhan pendapatan dari 10 perwakilan anggota sektor UMKM yang mengajukan pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Tulungagung menurut jenis usahanya:

¹⁰ Sholeh Mufid, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah* (Jakarta: Cahaya Cipta, 2001), 85.

¹¹ Apip Alansori and Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: Andi, 2020), 3.

Tabel 1.4
Jumlah Pertumbuhan Pendapatan Anggota Sektor UMKM Pada BMT
Istiqomah Tulungagung

NO	Nama Anggota	Usaha Anggota	Pendapatan Per Tahun	
			Sebelum Menerima	Sesudah Menerima
1	Tutik	Peternak ikan lele	Rp. 300 Juta Per tahun	Rp. 500 Juta Per tahun
2	Arif	Penjual jagung	Rp. 30 Juta Per tahun	Rp. 40 Juta Per tahun
3	Yuni	Penjual kue kering	Rp. 60 Juta Per tahun	Rp. 80 Juta Per tahun
4	Priyono	Peternak ayam potong	Rp. 30 Juta Per tahun	Rp. 50 Juta Per tahun
5	Sopingi	Usaha perkebunan tebu	Rp. 3 Milyar Per tahun	Rp. 5 Milyar Per tahun
6	Yuli	Usaha angkringan	Rp. 50 Juta Per tahun	Rp. 100 Juta Per tahun
7	Uun Nursiyah	Usaha krupuk	Rp. 300 Juta Per tahun	Rp. 400 Juta Per tahun
8	Rudi Irianto	Usaha Arloji	Rp. 70 Juta Per tahun	Rp. 150 Juta Per tahun
9	Muchson	Konveksi	Rp. 30 Juta Per tahun	Rp. 60 Juta Per tahun
10	Sigit Prestiwa	Penjual martabak	Rp. 30 Juta Per tahun	Rp. 80 Juta Per tahun

Sumber: Data diolah dari hasil observasi dengan anggota.

Berdasarkan tabel 1.4 dari observasi dari beberapa anggota yang menerima pembiayaan murabahah bahwa meningkatnya jumlah pendapatan mereka merupakan hasil tambahan modal dari pembiayaan murabahah. Melalui peningkatan pendapatan dapat memberikan dampak positif pada pelaku usaha guna untuk suatu perkembangan usaha mereka serta memperbaiki taraf hidup

mereka yang lebih baik lagi, sehingga kesejahteraan bagi pelaku usaha dapat tercapai.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan sebuah penelitian mengenai pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung karena didasarkan pada konsep jual beli yang pada sampai saat ini merupakan pembiayaan yang paling mendominasi bagi BMT Istiqomah Tulungagung, hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah bersifat produktif yang artinya, pembiayaan murabahah dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan yang berkelanjutan atau dalam artian untuk mengembangkan usaha. Jadi arti penting pada penelitian ini adalah peneliti ingin mengkaji perkembangan usaha mikro kecil dan menengah melalui pembiayaan murabahah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan judul **“Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Istiqomah Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung?

2. Bagaimana peran pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, adapun tujuan penelitian ini antara lain meliputi:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk menganalisa peran pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah informasi dan ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai peran pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Di dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan kephahaman peneliti mengenai maqashid syariah,

terutama mengenai peran pembiayaan murabahah dalam upaya mengembangkan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah Tulungagung.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan terhadap BMT Istiqomah Tulungagung dalam upaya menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah dan khususnya dapat memberikan masukan dalam memberdayakan masyarakat dari segi perkembangan usaha mikro kecil menengah.

c. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengerti akan peran pembiayaan murabahah dalam perkembangan usaha mikro kecil menengah.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. Skripsi berjudul “Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah di BMT Lantahir Pesantren (2016), Mahasiswa IAIN Kediri”.¹²

Berdasarkan penelitian pembiayaan murabahah pada BMT Lantahir Pesantren cukup berpengaruh kepada nasabahnya, hal yang mempengaruhi tersebut seperti pembiayaan nantinya akan digunakan

¹² Eka Putra, Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Di BMT Lantahir Pesantren (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2016)

untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Adapun nasabah yang memiliki usaha warung kecil mempunyai penghasilan Rp. 200.000 per hari. Selanjutnya nasabah yang memiliki usaha dibidang foto copy memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 15.300.000 per bulan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif serta sama-sama meneliti mengenai pembiayaan murabahah. Adapun perbedaanya yaitu lokasi penelitian, jumlah nasabah, perkembangan setiap tahunnya serta perspektifnya berbeda.

2. Skripsi berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM (Studi BMT NU Jombang) Provinsi Jawa Timur (2018), Mahasiswa IAIN Kediri”¹³

Berdasarkan penelitian pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah BMT NU Jombang. Pembiayaan murabahah juga memberikan kemudahan bagi setiap nasabahnya, dengan adanya pembiayaan murabahah masyarakat mengaku senang kehadiran BMT NU Jombang memberikan kemajuan UMKM yang ada disekitar warga jombang. Keberadaan BMT NU Jombang memiliki kontribusi penting bagi peningkatan produktifitas usaha kecil setempat serta perkembangan UMKM semakin meningkat. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni memakai pendekatan kualitatif serta meneliti mengenai pembiayaan

¹³ Fahmi Hudhaibi, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM (Studi BMT NU Jombang) Provinsi Jawa Timur (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2018)

murabahah. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu juga meneliti tentang pembiayaan mudharabah sedangkan penelitian ini hanya meneliti pembiayaan murabahah, serta lokasi penelitian yang berbeda, perkembangan anggotanya serta perspektifnya mengalami perbedaan.

3. Skripsi berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi Pada PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan) (2020), Mahasiswa IAIN Ponorogo”.¹⁴

Berdasarkan penelitian ini manfaat pembiayaan murabahah berdampak positif untuk pengembangan usaha nasabah. Manfaat yang dialami oleh nasabah antara lain mengalami kenaikan jumlah modal kerja akibatnya dapat membantu siklus usaha nasabah dapat berjalan. Serta nasabah merasakan meningkatnya penjualan omset dikarenakan barang yang dijual nasabah juga bertambah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah yang digunakan untuk mengembangkan usaha mikro. Adapun perbedaannya yaitu lembaga yang berbeda, jumlah anggota setiap tahunnya serta perspektifnya mengalami perbedaan.

¹⁴ Eka Dwi Tri Lestari, Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi Pada PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan) (*Skripsi*: IAIN Ponorogo, 2020)

4. Skripsi berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera (2021), Mahasiswa IAIN Bengkulu”.¹⁵

Berdasarkan penelitian pelaksanaan pembiayaan murabahah sudah berperan aktif dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbukti anggota pembiayaan murabahah cukup banyak karena penerapan pembiayaan murabahah cukup mudah, akibatnya penerimanya mengalami peningkatan usahanya mulai dari bertambahnya modal dan tenaga kerja yang tersalur secara optimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama bersifat kualitatif dan sama-sama meneliti mengenai pembiayaan murabahah yang ditujukan kepada usaha mikro kecil menengah. Adapun perbedaannya yaitu letak lokasi penelitian, lembaga yang berbeda, jumlah perkembangan anggota setiap tahunnya, serta dilihat dari perpektif yang berbeda.

5. Skripsi berjudul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap) (2021), Mahasiswa IAIN Purwokerto”.¹⁶

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM BMT Al Mujahidin Cilacap,

¹⁵ Puja Syafitri, Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera (*Skripsi*: IAIN Bengkulu, 2021)

¹⁶ Syerli Marlina, Efektifitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap) (*Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2021)

di masa pandemi covid-19, pemerintah melakukan berbagai himbauan untuk masyarakat Indonesia, salah satunya *lockdown* yang membuat para pelaku UMKM merasakan dampaknya, namun pihak BMT Al Mujahidin Cilacap terus membantu/memberikan inovasi kepada UMKM dengan program-program yang mampu meningkatkan pendapatan. Para anggota sebagai penerima pembiayaan murabahah telah merasakan peningkatan usahanya. Perubahan usaha tersebut antara lain: Peningkatan Pendapatan Usaha, Peningkatan Omset Usaha, Peningkatan Laba Usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat efektif diberikan kepada mereka yang membutuhkan modal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti mengenai pembiayaan murabahah yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro. Adapun perbedaannya yaitu letak lokasi penelitian, jumlah anggota pembiayaan setiap tahunnya, dan dilihat dari perspektif yang berbeda.